



PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
KABUPATEN TABANNAN
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN
NOMOR 51TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PELATIH DAN INSTRUKTUR KELAS IBU HAMIL
DESA DAJAN PEKEN

PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meingkatkan mutu sumber daya manusia sejak dini sebagai potensi pembangunan bangsa agar dapat membangun dan menolong dirinya sendir, perlu dimulai sejak ibu hamil;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu kesehatan Ibu Hamil perlu ditetapkan Kelas Ibu Hami dan instruktur ibu hamill;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Pelatih dan Instruktur Kelas Ibu Hamil;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 2. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Kepala BKKBN Nomor 214/Keu.Kes/Inst.B/Nomor 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Atas Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 462/MenKes/SK/V/2002 tentang Safe Community (Masyarakat Hidup Sehat dan Aman);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 19);
14. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2015 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 tentang pengalokasian Dan Tata Cara Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 89);
16. Peraturan Desa Dajan Peken Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dajan Peken Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Perbekel Desa Dajan Peken Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Daja Peken Tahun 2025 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN PELATIH DAN INSTRUKTUR KELAS IBU HAMIL DESA DAJAN PEKEN.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama yang tersebut di bawah ini sebagai pelatih dan instruktur kelas ibu hamil :

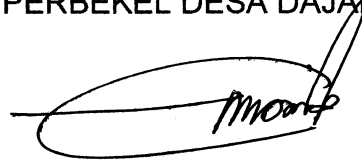
1. Dewa Ayu Dwi Apneni (Pelatih).
2. Ida Ayu Desi Ulandari (Pelatih).
3. Fifi Saptha Aryati (Instruktur).

KEDUA : Adapun tugas dari Instruktur kelas ibu hamil adalah memberikan arahan dan bimbingan dalam kegiatan Kelas Ibu Hamil.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dajan Peken.
pada tanggal : 1 Agustus 2025.
PERBEKEL DESA DAJAN PEKEN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Nyoman Sukanada', enclosed within a large, loopy oval stroke.

I NYOMAN SUKANADA.

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada, Yth:

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tabanan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
3. Camat Tabanan.
4. Kepala Puskesmas Tabanan III.
5. Ketua BPD Desa Dajan Peken.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.